



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

PENGGUGAT I ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 31 Desember 1955 (45 Tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Rt/rw:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jatim. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 433/Kuasa AD/G/2021 tanggal 05 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

PENGGUGAT II ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 07 Desember 1977 (45 Tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Rt/rw:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jatim. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 433/Kuasa AD/G/2021 tanggal 5-5-2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

Halaman 1 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT III ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Oktober 1982 (38 Tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepadamam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Rt/rw:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jatim. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan PengadilAn Agama Kabupaten Madiun Nomor: 433/Kuasa AD/G/2021 tanggal 5-5-2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

PENGGUGAT IV ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 19 Juli 1985 (35 Tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Rt/rw:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jatim. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan PengadilAn Agama Kabupaten Madiun Nomor: 433/Kuasa AD/G/2021 tanggal 5-5-2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

melawan

TERGUGAT I ASLI , tempat dan tanggal lahir , 14 -Mei- 1955 (65 Tahun) , agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Kediri, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

TERGUGAT II ASLI , tempat dan tanggal lahir 14 Agustus 1968 (52 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Kediri, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

TERGUGAT III ASLI , tempat dan tanggal lahir 02 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Cendono, Kandat, Kab. Kediri, Jawa Timur sebagai Tergugat III;

Halaman 2 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 23 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PENGGUGAT I ASLI) adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Subani bin Sastrodikromo yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1971 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 222 / IV / 23 / 1971;
2. Bahwa dalam masa Perkawinan antara Pemohon I (PENGGUGAT I ASLI) dengan Subani bin Sastrodikromo telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yakni:

2.1. Agus Suwandi bin Subani, Tempat, tanggal lahir: Madiun, 10 Agustus 1974, Agama: Islam, Pekerjaan: Wirasawasta, Tempat tinggal terakhir berdasarkan Surat Keterangan Kematian: Rt 015 Rw 005, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

2.2. PENGGUGAT II ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 07 Desember 1977 / 45 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Dusun Jawi Rt 003 Rw 001 Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

2.3. PENGGUGAT III ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 15 Oktober 1982 / 38 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Gg Merapi II Tretes, Rt 007 Rw 006 Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 3 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



2.4. PENGGUGAT IV ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 19 Juli 1985 / 35 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal: Asrama 501 Rt 068 Rw 016, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

3. Bahwa suami Pemohon I (PENGGUGAT I ASLI) yang bernama Subani bin Sastrodikromo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 September 2002 Masehi, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun Nomor: 34 / 402.302.12 / 2009, tanggal: 24 November 2009. Almarhum Subani bin Sastrodikromo meninggal dalam keadaan muslim;

4. Bahwa Agus Suwandi bin Subani (anak pertama Pemohon I) telah menikah dua kali, yakni:

4.1. Perkawinan pertama: pada tanggal 2 November 1999 Masehi Agus Suwandi bin Subani telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurmiati binti Nyamat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 468 / 08 / XI / 1999;

Kemudian keduanya telah bercerai dengan Cerai Talak pada tanggal 20 Agustus 2015 Masehi, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangil No: 0429/Pdt.G/2015/PA.Bgl. Sebagaimana telah diterangkan dalam Akta Cerai ;Nomor: 1381 / AC / 2015 / PA / Bgl

Dalam masa perkawinan Agus Suwandi bin Subani dengan
;Nurmiati binti Nyamat tidak dikarunia anak

4.2. Perkawinan kedua: pada tanggal 22 Desember 2016 Masehi Agus Suwandi bin Subani telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Astutik binti Surip, yang telah menikah pada Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati,

Halaman 4 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 580 / 043 / XII / 2016;

Bahwa dalam masa perkawinan Agus Suwandi bin Subani
;dengan Dwi Astutik binti Surip tidak dikarunia anak pula

5. Bahwa dalam masa Perkawinan Agus Suwandi bin Subani dengan Dwi Astutik binti Surip telah memiliki Kredit Perumahan sebagaimana Perjanjian Kredit tertanggal 31 Maret 2017. Yakni debitur atas nama Dwi Astutik, kredit tersebut dibiayai oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. Cabang Surabaya, dengan nominal pembiayaan senilai Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan / angsuran, yakni dimulai dari 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2032; Adapun jaminan dan/atau calon rumah almarhumah Dwi Astutik binti Surip dan suaminya Agus Suwandi bin Subani atas kredit perumahan tersebut adalah berupa: sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 198 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 813 yang terletak di Jalan Raya Wisma Pagesangan 37, Kelurahan Menanggal, ;Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Sedangkan agunan / jaminan tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 2.412.500.000,- (dua ;(milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah

6. Bahwa isteri Agus Suwandi bin Subani yang bernama Dwi Astutik binti Surip telah ditetapkan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 Masehi, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 700/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr;

7. Bahwa oleh karena almarhumah Dwi Astutik binti Surip telah meninggal dunia, maka almarhumah telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

7.1. Agus Suwandi bin Subani, Tempat, tanggal lahir: Madiun, 10 Agustus 1974, Agama: Islam, Pekerjaan: Wirasawasta, Tempat tinggal terakhir berdasarkan Surat Keterangan Kematian: Rt 015 Rw 005, Desa

Halaman 5 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun **(Suami almarhumah Dwi Astutik binti Surip);**

7.2. TERGUGAT I ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 14 Mei 1955 / 65 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(ibu kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip / Termohon I);**

7.3. TERGUGAT II ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 14 Agustus 1968 / 52 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(saudara kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip / Termohon II);**

7.4. TERGUGAT III ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 02 Agustus 1972 / 48 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(saudara kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip / Termohon III);**

8. Bahwa suami almarhumah Dwi Astutik binti Surip yang bernama Agus Suwandi bin Subani selang satu bulan telah meninggal dunia pula, yakni meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020 Masehi, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 474.3 / 104 / 402.409.12 / 2020, tanggal: 27 Mei 2020. Almarhum Agus Suwandi bin Subani meninggal dalam keadaan muslim;

9. Bahwa oleh karena Almarhum Agus Suwandi bin Subani telah meninggal dunia, maka almarhum telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

9.1. PENGUGAT I ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 31 Desember 1955 / 66 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Sri Rejeki Rt 015 Rw 006, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, **(ibu kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon I);**

Halaman 6 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.2. PENGGUGAT II ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 07 Desember 1977 / 45 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Dusun Jawi Rt 003 Rw 001 Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon II);**

9.3. PENGGUGAT III ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 15 Oktober 1982 / 38 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Gg Merapi II Tretes, Rt 007 Rw 006 Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon III);**

9.4. PENGGUGAT IV ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 19 Juli 1985 / 35 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal: Asrama 501 Rt 068 Rw 016, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon IV);**

10. Bahwa telah ternyata Almarhumah Dwi Astutik binti Surip meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan suaminya yakni Almarhum Agus Suwandi bin Subani;

11. Bahwa telah ternyata Para Ahli Waris dari pihak almarhumah Dwi Astutik yakni: TERGUGAT I ASLI , TERGUGAT II ASLI , TERGUGAT III ASLI telah mengajukan terlebih dahulu Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara: 700/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr dengan tanpa melibatkan para ahli waris dari pihak suami almarhumah Dwi Astutik binti Surip (Para Pemohon);

12. Bahwa guna melengkapi pihak dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, maka kemudian Para Termohon kami sertakan sebagai Pihak;

Halaman 7 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, almarhum Agus Suwandi bin Subani dan isterinya almarhumah Dwi Astutik binti Surip juga telah meninggalkan warisan berupa kredit perumahan sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) permohonan Para Pemohon di atas;

14. Bahwa oleh karena almarhum Agus Suwandi bin Subani dan isterinya almarhumah Dwi Astutik binti Surip telah meninggal dunia, sedangkan kredit perumahan milik keduanya sebagaimana posita angka 5 (lima) di atas masih menyisakan angsuran, maka PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. Cabang Surabaya akan melelang dan/atau menjual rumah tersebut guna menutup hutang pokok atas kredit perumahan milik almarhum Agus Suwandi bin Subani dengan almarhumah Dwi Astutik binti Surip, adapun sisa dari hasil lelang atau penjualan atas kredit perumahan tersebut oleh pihak Bank akan diberikan kepada para Ahli Waris dari almarhum Agus Suwandi bin Subani dan Ahli Waris dari almarhumah Dwi Astutik binti Surip"

15. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Para Pihak dalam perkara ini dapat ditetapkan sebagai Para Ahli Waris agar bisa menerima sisa dari hasil lelang atau penjualan atas kredit perumahan milik almarhum Agus Suwandi bin Subani dan almarhumah Dwi Astutik binti Surip;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan ;menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa almarhumah Dwi Astutik binti Surip telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 Masehi, meninggal dalam keadaan muslimah;

Halaman 8 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah Dwi Astutik binti Surip adalah sebagai berikut:

3.1. Agus Suwandi bin Subani, Tempat, tanggal lahir: Madiun, 10 Agustus 1974, Agama: Islam, Pekerjaan: Wirasawasta, Tempat tinggal terakhir berdasarkan Surat Keterangan Kematian: Rt 015 Rw 005, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, **(suami sah almarhumah Dwi Astutik binti Surip);**

3.2. TERGUGAT I ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 14 Mei 1955 / 65 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(ibu kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip / Termohon I);**

3.3. TERGUGAT II ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 14 Agustus 1968 / 52 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(saudara kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip / Termohon II);**

3.4. TERGUGAT III ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 02 Agustus 1972 / 48 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(saudara kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip / Termohon III);**

4. Menetapkan bahwa Agus Suwandi bin Subani (suami sah dari Almarhumah Dwi Astutik binti Surip) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020 Masehi, meninggal dalam keadaan muslim;

5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Agus Suwandi bin Subani adalah sebagai berikut:

5.1. PENGUGAT I ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 31 Desember 1955 / 66 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Sri Rejeki Rt 015 Rw 006, Desa Tiron,

Halaman 9 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, **(ibu kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon I);**

5.2. PENGGUGAT II ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 07 Desember 1977 / 45 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Dusun Jawi Rt 003 Rw 001 Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon II);**

5.3. PENGGUGAT III ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 15 Oktober 1982 / 38 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Gg Merapi II Tretes, Rt 007 Rw 006 Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon III);**

5.4. PENGGUGAT IV ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 19 Juli 1985 / 35 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal: Asrama 501 Rt 068 Rw 016, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon IV);**

6. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Ahli Waris dari Almarhumah Dwi Astutik binti Surip dan Para Ahli Waris dari Almarhum Agus Suwandi bin Subani berhak untuk menerima sisa dari hasil lelang atau penjualan yang dilakukan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. Cabang Surabaya atas agunan / jaminan kredit perumahan milik Almarhumah Dwi Astutik binti Surip dan Almarhum Agus Suwandi bin Subani yang berupa: sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 198 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 813 yang terletak di Jalan Raya Wisma Pagesangan 37, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setelah dipotong hutang pokok atas sisa kekurangan kredit perumahan tersebut;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehati agar berfikir ulang dan jika dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon tidak menempuh proses mediasi karena Para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadiran Para Termohon tersebut tidak ada alasan yang sah menurut hukum, pula tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 23 April 2021 tersebut diatas , Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519087112550014 Tanggal 23 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 1201020712770001 Tanggal 23 Agustus 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P2);

Halaman 11 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 3514101510820006 Tanggal 24 Agustus 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : 3519085907850002 Tanggal 17 November 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Subani Santoso bin Sastrodikromo dengan PENGUGAT I ASLI Nomor : 222/IV/23/1971 tanggal 17 Oktober 1971 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 1582/1990 Tanggal 25 Juni 1990 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor : 1583/1990 Tanggal 25 Juni 1990 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor : 6423/1993 Tanggal 22 Maret 1993 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Subani Nomor 34/402.302.12/2009 Tanggal 24 November 2009 dari Kantor Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P9) ;

Halaman 12 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Suwandi dengan Dwi Astutik Nomor : 580/043/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai (P10);
11. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang Surabaya dengan Agus Suwandi dan Dwi Astutik tanggal 31 Maret 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P11) ;
12. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 700/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr. tanggal 23 Desember 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P12);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I Nomor : 3506055405650008 Tanggal 31 Januari 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3506055408680010 Tanggal 08 Juni 2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 35060554208720008 Tanggal 02 September 2012 dari dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P.17);
18. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dwi Astutik Nomor : 14/09/418.04.05/2020 Tanggal 03 April 2020 dari Kantor Desa Cendono Kecamatan Kendat Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sesuai bukti (P.18);

Halaman 13 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, alamat Kabupaten Madiun, saksi mempunyai hubungan sebagai Tetangga dekat Para Pemohon, Selanjutnya saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, lalu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal para Pemohon karena saya adalah Tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa, saya juga kenal dengan Agus Suwandi dan Dwi Astutik.
 - Mereka menikah tahun 2016 di Kediri;
 - Tidak mereka sudah meninggal, Dwi Astutik meninggal lebih dulu di Kediri bulan April tahun 2020, kemudian bulan Mei 2020 Agus Suwandi juga meninggal;
 - Tidak, mereka tidak mempunyai anak;
 - Saya tidak kenal dengan Keluarga dari Dwi Astutik, tetapi saya kenal dengan keluarga dari Agus Suwandi.
 - Ayah dari Agus Suwandi sudah meninggal lebih dahulu dari Agus Suwandi, sedangkan Ibunya masih ada;
 - Ya, Ayah Agus Suwandi bernama Subani dan Ibunya bernama Sulastri.
 - Ya, Agus Suwandi mempunyai 3 saudara yang masih hidup bernama Edy Sukanto (Pemohon II), Joko Dianto (Pemohon III) dan Sri Wulandari (Pemohon IV);
- 2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, alamat Kabupaten Madiun, saksi mempunyai hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, Selanjutnya saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, selanjutnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sebagai Tetangga saya kenal dengan mereka;

Halaman 14 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka suami istri yang menikah tahun 2016 tapi tidak punya anak;
- Dwi Astutik saya tidak tahu, tapi kalo Agus Suwandi berstatus duda saat menikah dengan Dwi Astutik;
- Tidak, mereka sudah meninggal, Dwi Astutik meninggal lebih dulu tahun 2020 satu bulan kemudian Agus Suwandi juga meninggal;
- Tidak, Dwi Astutik dari Kediri sedangkan Agus Suwandi tetangga saya di Tiron Madiun;
- Ayah Agus Suwandi sudah meninggal sebelum Agus Suwandi meninggal sedangkan ibu Agus Suwandi masih hidup.
- Ya, Agus Suwandi punya 3 saudara bernama Edy, Joko dan Sri, masih hidup semua;

3. SAKSI III, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, alamat Kota Madiun, saksi mempunyai hubungan sebagai Saudara Para Pemohon, Selanjutnya saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, dan selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- , saya kenal para Pemohon karena saya adalah Saudara Para Pemohon;
- Ya saya juga kenal dengan Agus Suwandi dan Dwi Astutik;
- Mereka menikah tahun 2016 di Kediri;
- Tidak mereka sudah meninggal, Dwi Astutik meninggal lebih dulu di Kediri bulan April tahun 2020, kemudian bulan Mei 2020 Agus Suwandi juga meninggal;
- Tidak, mereka tidak mempunyai anak;
- Ayah Dwi Astutik sudah meninggal sebelum Dwi Astutik meninggal, sedangkan Ibu dari Dwi Astutik masih ada bernama Lasimah;
- Ayah dari Agus Suwandi sudah meninggal lebih dahulu dari Agus Suwandi, sedangkan Ibunya masih ada

Halaman 15 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

- Ya, Ayah Agus Suwandi bernama Subani dan Ibunya bernama Sulastri;

- Agus Suwandi mempunyai 3 saudara yang masih hidup bernama Edy Sukanto, Joko Dianto dan Sri Wulandari;

4. SAKSI IV, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, saksi mempunyai hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, Selanjutnya saksi tersebut didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, yang menerangkan sebagai berikut:

- sebagai Tetangga saya kenal dengan mereka;

- Tidak, mereka sudah meninggal, Dwi Astutik meninggal lebih dulu tahun 2020 satu bulan kemudian Agus Suwandi juga meninggal;

- Saya kenal dekat dengan keluarga Agus Suwandi tetapi saya tidak kenal dengan keluarga dari Dwi Astutik yang dari kediri;

- Ayah Agus Suwandi sudah meninggal sebelum Agus Suwandi meninggal sedangkan ibu Agus Suwandi masih hidup;

- Setahu saya Kakek Nenek dari Agus Suwandi sudah meninggal semua;

- Ya, Agus Suwandi punya 3 saudara bernama Edy, Joko dan Sri, masih hidup semua;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para Pemohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 16 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengikuti proses mediasi karena Para Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ada alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan tanpa hadirnya Para Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PENGGUGAT I ASLI) adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Subani bin Sastrodikromo yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1971 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 222 / IV / 23 / 1971;
2. Bahwa dalam masa Perkawinan antara Pemohon I (PENGGUGAT I ASLI) dengan Subani bin Sastrodikromo telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yakni:
 - a. Agus Suwandi bin Subani, Tempat, tanggal lahir: Madiun, 10 Agustus 1974, Agama: Islam, Pekerjaan: Wirasawasta, Tempat tinggal terakhir berdasarkan Surat Keterangan Kematian: Rt 015 Rw 005, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
 - b. PENGGUGAT II ASLI, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 07 Desember 1977 / 45 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Dusun Jawi Rt 003 Rw 001 Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 17 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PENGGUGAT III ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 15 Oktober 1982 / 38 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Gg Merapi II Tretes, Rt 007 Rw 006 Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

d. PENGGUGAT IV ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 19 Juli 1985 / 35 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal: Asrama 501 Rt 068 Rw 016, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

3. Bahwa suami Pemohon I (PENGGUGAT I ASLI) yang bernama Subani bin Sastrodikromo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 September 2002 Masehi, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun Nomor: 34 / 402.302.12 / 2009, tanggal: 24 November 2009. Almarhum Subani bin Sastrodikromo meninggal dalam keadaan muslim;

4. Bahwa Agus Suwandi bin Subani (anak pertama Pemohon I) telah menikah dua kali, yakni:

a. **Perkawinan pertama:** pada tanggal 2 November 1999 Masehi Agus Suwandi bin Subani telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurmiati binti Nyamat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 468 / 08 / XI / 1999;

Kemudian keduanya telah bercerai dengan Cerai Talak pada tanggal 20 Agustus 2015 Masehi, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangil No: 0429/Pdt.G/2015/PA.Bgl. Sebagaimana telah diterangkan dalam Akta Cerai ;Nomor: 1381 / AC / 2015 / PA / Bgl

Dalam masa perkawinan Agus Suwandi bin Subani dengan ;Nurmiati binti Nyamat tidak dikarunia anak

b. **Perkawinan kedua:** pada tanggal 22 Desember 2016 Masehi Agus Suwandi bin Subani telah menikah lagi dengan seorang

Halaman 18 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Dwi Astutik binti Surip, yang telah menikah pada Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 580 / 043 / XII / 2016;

Bahwa dalam masa perkawinan Agus Suwandi bin Subani ;dengan Dwi Astutik binti Surip tidak dikarunia anak pula

5. Bahwa dalam masa Perkawinan Agus Suwandi bin Subani dengan Dwi Astutik binti Surip telah memiliki Kredit Perumahan sebagaimana Perjanjian Kredit tertanggal 31 Maret 2017. Yakni debitur atas nama Dwi Astutik, kredit tersebut dibiayai oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. Cabang Surabaya, dengan nominal pembiayaan senilai Rp. 1.930.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan / angsuran, yakni dimulai dari 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2032; Adapun jaminan dan/atau calon rumah almarhumah Dwi Astutik binti Surip dan suaminya Agus Suwandi bin Subani atas kredit perumahan tersebut adalah berupa: sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 198 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 813 yang terletak di Jalan Raya Wisma Pagesangan 37, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, ;Provinsi Jawa Timur Sedangkan agunan / jaminan tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 2.412.500.000,- (dua milyar empat ratus dua ;(belas juta lima ratus ribu rupiah

6. Bahwa isteri Agus Suwandi bin Subani yang bernama Dwi Astutik binti Surip telah ditetapkan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 Masehi, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 700/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr:

7. Bahwa oleh karena almarhumah Dwi Astutik binti Surip telah meninggal dunia, maka almarhumah telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Agus Suwandi bin Subani, Tempat, tanggal lahir: Madiun, 10 Agustus 1974, Agama: Islam, Pekerjaan: Wirasawasta, Tempat tinggal terakhir berdasarkan Surat Keterangan Kematian: Rt 015 Rw 005, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun **(Suami almarhumah Dwi Astutik binti Surip);**

b. TERGUGAT I ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 14 Mei 1955 / 65 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(ibu kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip / Termohon I);**

c. TERGUGAT II ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 14 Agustus 1968 / 52 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(saudara kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip / Termohon II);**

d. TERGUGAT III ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 02 Agustus 1972 / 48 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(saudara kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip / Termohon III);**

8. Bahwa suami almarhumah Dwi Astutik binti Surip yang bernama Agus Suwandi bin Subani selang satu bulan telah meninggal dunia pula, yakni meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020 Masehi, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 474.3 / 104 / 402.409.12 / 2020, tanggal: 27 Mei 2020. Almarhum Agus Suwandi bin Subani meninggal dalam keadaan muslim;

9. Bahwa oleh karena Almarhum Agus Suwandi bin Subani telah meninggal dunia, maka almarhum telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

a. PENGUGAT I ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 31 Desember 1955 / 66 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus

Halaman 20 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga, Tempat tinggal: Sri Rejeki Rt 015 Rw 006, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, **(ibu kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon I);**

b. PENGUGAT II ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 07 Desember 1977 / 45 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Dusun Jawi Rt 003 Rw 001 Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon II);**

c. PENGUGAT III ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 15 Oktober 1982 / 38 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Gg Merapi II Tretes, Rt 007 Rw 006 Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon III);**

d. PENGUGAT IV ASLI , Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 19 Juli 1985 / 35 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal: Asrama 501 Rt 068 Rw 016, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon IV);**

10. Bahwa telah ternyata Almarhumah Dwi Astutik binti Surip meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan suaminya yakni Almarhum Agus Suwandi bin Subani;

11. Bahwa telah ternyata Para Ahli Waris dari pihak almarhumah Dwi Astutik yakni: TERGUGAT I ASLI , TERGUGAT II ASLI , TERGUGAT III ASLI telah mengajukan terlebih dahulu Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara: 700/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr dengan tanpa melibatkan para ahli waris dari pihak suami almarhumah Dwi Astutik binti Surip (Para Pemohon);

Halaman 21 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa guna melengkapi pihak dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, maka kemudian Para Termohon kami sertakan sebagai Pihak;

13. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, almarhum Agus Suwandi bin Subani dan isterinya almarhumah Dwi Astutik binti Surip juga telah meninggalkan warisan berupa kredit perumahan sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) permohonan Para Pemohon di atas;

14. Bahwa oleh karena almarhum Agus Suwandi bin Subani dan isterinya almarhumah Dwi Astutik binti Surip telah meninggal dunia, sedangkan kredit perumahan milik keduanya sebagaimana posita angka 5 (lima) di atas masih menyisakan angsuran, maka PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. Cabang Surabaya akan melelang dan/atau menjual rumah tersebut guna menutup hutang pokok atas kredit perumahan milik almarhum Agus Suwandi bin Subani dengan almarhumah Dwi Astutik binti Surip, adapun sisa dari hasil lelang atau penjualan atas kredit perumahan tersebut oleh pihak Bank akan diberikan kepada para Ahli Waris dari almarhum Agus Suwandi bin Subani dan Ahli Waris dari almarhumah Dwi Astutik binti Surip"

15. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Para Pihak dalam perkara ini dapat ditetapkan sebagai Para Ahli Waris agar bisa menerima sisa dari hasil lelang atau penjualan atas kredit perumahan milik almarhum Agus Suwandi bin Subani dan almarhumah Dwi Astutik binti Surip;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak mengirim wakil atau kuasanya sehingga Para Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1 Sampai dengan 15 tersebut diatas, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Halaman 22 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut meskipun dianggap telah diakui dan pengakuan sebagai bukti sempurna, namun masih perlu dibuktikan oleh Para Pemohon karena belum cukup tentang pengakuan dalam pengertian penyandang status ahli waris yang diajukan Para Pemohon untuk itu Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 sampai P.18 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.15,P.16 dan P.17, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I,II,III,dan IV serta Kartu Tanda Penduduk Termohon I,II,III, yang dikeluarkan di Wilayah Kabupaten Madiun bagi Para Pemohon, dan Dinas Dukcapil Kabupaten Kediri bagi Para Termohon, bukti mana telah memenuhi kriteria pembuktian dimana telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya yang isinya menerangkan tentang identitas Para Pemohon dan Identitas Para Termohon, semuanya ada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang pengajuan gugatan permohonan ahli waris di Kabupaten Madiun, meskipun para Termohon ada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga bukti tersebut telah membuktikan secara otentik dan meyakinkan, serta sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) UU No.10 Tahun 2010 tentang bea Materai, dan perkaranya dapat diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 23 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Nglames, Kabupaten Madiun dan KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut diatas, bukti mana telah memenuhi kriteria pembuktian dimana telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya yang isinya menerangkan tentang Pernikahan dari Subani Santoso Bin Sastrodikromo dengan Sulastris Binti Djojoatmojo, dan Agus Suwandi bin Subani dengan Dwi Astutik binti Surip Alm. bukti tersebut telah membuktikan secara otentik dan meyakinkan, serta sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) UU No.10 Tahun 2010 tentang bea Materai, dimana membuktikan bila (Pemohon I) Sulastris adalah ibu dari almarhum Agus Suwandi bin Subani, serta Agus Suwandi bin Subani dengan Dwi Astutik binti Surip Alm. Ada hubungan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Wilayah Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut, bukti mana telah memenuhi kriteria pembuktian dimana telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya yang isinya menerangkan tentang Kelahiran Edy Sukanto, Joko Dianto, dan Sri Wulandari, semuanya adalah anak anak dari Subani dan Sulastris (saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani), sehingga bukti tersebut telah membuktikan secara otentik dan meyakinkan, serta sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) UU No.10 Tahun 2010 tentang bea Materai, dimana para Pemohon II, III dan P.IV tersebut merupakan ahli waris dari Agus Suwandi bin Subani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.14 dan P.18 berupa Asli Surat Kematian dari Subani dan Agus Suwandi dan Dwi Astutik yang

Halaman 24 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti mana telah memenuhi kriteria pembuktian dimana telah bermaterai cukup dan isinya menerangkan tentang Meninggalnya Subani dan Agus Suwandi dan Dwi Astutik, yaitu tanggal 29 September 2002, 4 Mei 2020, 3-April-2020, sehingga bukti tersebut telah membuktikan secara otentik dan meyakinkan, serta sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) UU No.10 Tahun 2010 tentang bea Materai, dimana ketiga orang tersebut telah meninggal dunia secara beda waktu yaitu Tahun 2002, 2020 dan 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi perjanjian kredit antara Pihak Bank dengan Nyonya DWI ASTUTIK dan Tuan Agus Suwandi dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 31 Mar 2017, yang dikeluarkan di Surabaya, sebagaimana tersebut, bukti mana telah memenuhi kriteria pembuktian dimana telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya yang isinya menerangkan tentang hubungan Perjanjian Kredit, sehingga bukti tersebut telah membuktikan secara otentik dan meyakinkan, serta sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) UU No.10 Tahun 2010 tentang bea Materai, sebagai harta peninggalan Pewaris Dwi Astutik alm dan Agus Suwandi Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor:700/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr, 23 Desember 2020, yang isinya telah menetapkan susunan ahli waris dari Dwi Astutik bin Surip Alm. Terdiri dari a.TERGUGAT I ASLI, b. TERGUGAT II ASLI, dan c. TERGUGAT III ASLI, tanpa menyebut ahli waris lainnya yaitu suaminya yang bernama Agus Suwandi bin Subani yang meninggal 1 bulan kemudian tepatnya 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Suparno bin Wirtrimo), saksi 2 (Subandi bin Samsu, 54 tahun) dan saksi 3 (Andre Setiawan bin Wahyudi, umur 36 Tahun), dan ke 4 (Sulistyawan bin Hadi Suprayitno, umur 31 Tahun) yang diajukan Pemohon Konvensi keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh

Halaman 25 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi ke 4 mengenai susunan ahli waris Agus Suwandi dan Dwi Astutik, dimana Dwi Astutik meninggal Dunia pada Bulan April 2020 sedangkan Agus Suwandi meninggal pada bulan Mei 2020 dan tidak meninggalkan anak, hanya saat meninggalnya Dwi Astutik di Desa Cendono, Kec. Kandat Kab. Kediri pada tanggal 03 April 2020 meninggalkan seorang suami bernama Agus Suwandi bin Subani, serta Ibunya bernama TERGUGAT I ASLI, TERGUGAT II ASLI dan TERGUGAT III ASLI serta saat meninggalnya Agus Suwandi bin Subani ahli waris yang ada saat meninggalnya Agus Suwandi bin Suwandi adalah ibunya bernama Sulastri binti Djojoatmojo, dan saudara kandungnya bernama PENGGUGAT II ASLI, PENGGUGAT III ASLI serta Sriwulandari binti Subani, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan 3 serta 4 dari Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/Pdt/2002 tanggal 24 Agustus 2005 yang memberikan kaidah hukum bahwasanya ahli waris yang ditinggalkan Pewaris lebih dahulu ditentukan secara bertahap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surat An Nisa' ayat 12

Halaman 26 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya: "Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah) utang-utangmu".dstusnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan permohonan Pemohon untuk memohon menetapkan ahli waris dari Para Pemohon dan Para Termohon sesuai pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2,3,4,5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dinyatakan dikabulkan dengan Verstek karena tanpa kehadiran Para Termohon;

Menimbang, bahwa adapun gugatan permohonan Pemohon mengenai penetapan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada petitum nomor 6 tidak dapat diterima, disamping harta peninggalan sebagaimana tersebut ada ikatan dengan pihak ketiga, sedangkan pemenuhan kontrak ada pada pihak Pewaris (Almarhumah Dwi Astutik binti Surip dan Almarhum Agus Suwandi bin Subani), dan seharusnya pihak ke tiga harus dijadikan pihak baik sebagai turut Penggugat ataupun turut Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai ini tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang Kewarisan , maka sesuai Pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami dua kali perubahan dengan perubahan pertama dengan UU no. 3 Tahun 2006 dan UU no.50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Halaman 27 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian dengan Verstek;
3. Menetapkan ahli waris dari Dwi Astutik binti Surip Alm. yang meninggal pada tanggal 03 April 2020, adalah :
 - a. Agus Suwandi bin Subani sebagai suami;
 - b. TERGUGAT I ASLI sebagai ibu kandung;
 - c. TERGUGAT II ASLI alm sebagai saudara perempuan kandung;
 - d. TERGUGAT III ASLI alm sebagai saudara perempuan kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari Agus Suwandi bin Subani, yang meninggal pada tanggal 04 Mei 2020, adalah :
 - a. Sulastri binti Djojoatmojo, sebagai ibu kandung;
 - b. PENGGUGAT II ASLI , sebagai saudara laki-laki kandung;
 - c. PENGGUGAT III ASLI sebagai saudara laki-laki kandung;
 - d. PENGGUGAT IV ASLI sebagai saudara perempuan kandung;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H. masing-

Halaman 28 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hary Marsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

PaniteraPengganti,

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama	Rp.		40.000,00
c.	Pembelian dan T	Rp.		30.000,00
d.	Pembelian (PBT)	Rp.		-
e.	Salpitan court	Rp.		10.000,00
f.	Redaksi	Rp.		-
2.	Cabut	Rp.		75.000,00
3.	Biaya proses	Rp.		
	Panggihan	Rp.	1.560.000,00	

Halaman 29 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan	Rp.	390.000,00
Isi Putusan (PBT)		
5. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp. 2.145.000,00

Halaman 30 dari 30 put No : 639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn